

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya tidak lain untuk menggapai Ridho Allah swt. Dimana ikatan perkawinan mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Pandangan hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah tiada lain untuk membina keluarga yang bahagia. Selain itu, diharapkan kehidupan rumah tangga yang abadi. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah sw Q.S. Ar-Rum: 21 di bawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Suatu ikatan pasangan suami dan istri tidak hanya mengandung nilai ibadah dan menimbulkan hak dan kewajiban saja, melainkan pernikahan juga merupakan sunnah Rasulallah yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan

---

<sup>1</sup>Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.

<sup>2</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), hlm. 406.

yang dimana ketika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa.<sup>3</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di bawah ini :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ فَلَيْسَ مِنِّي الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ” رواه ابن ماجه

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”<sup>4</sup>

Namun realitanya, bahwa kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, dimana ada suatu ketika yang tidak diharapkan, justru terjadi dan mengarah pada terjadinya perceraian. Walaupun pada dasarnya, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah swt, tetapi jika berbagai upaya sudah dilakukan pasangan untuk mempertahankan pernikahan dan perpisahan adalah jalan terbaik maka perceraian tidak bisa direlakan. Hal ini tertuang dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :<sup>5</sup>

لَا مُحَرَّمٌ مَعَ الضَّرُورَةِ

Artinya : “suatu yang dilarang (diharamkan) menjadi diperbolehkan pada saat kondisi darurat.”

Kaidah ushul fiqh :

الن هي يقتضي التحريم والفور والدوام ال لقرينة

<sup>3</sup>Adurrohman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Mazahib AL-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 2.

<sup>4</sup> Al Qazwīniy, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Baitul Afkar Dawaliyah, 2004), hlm. 213.

<sup>5</sup> H. Sukanan dan Ust. Khaerudin, *Terjemahan Mabadi 'Awaliyah dalam Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 82.

Artinya : “an-nahy menghendaki keharaman dan berlaku selamanya, kecuali ada indikasi lain”<sup>6</sup>

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian sebagai pintu darurat yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Jika perceraian dianggap sebagai langkah terakhir, semestinya proses perdamaian telah dilakukan terlebih dahulu, baik melalui inisiatif pasangan itu sendiri, keluarga maupun yang selalu dilakukan oleh hakim di pengadilan sebelum melanjutkan persidangan, seharusnya upaya damai ini menjadi pertimbangan yang perlu dipahami oleh para pihak yang ingin bercerai.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dan putusnya hubungan antara suami dan istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyaknya sebab.<sup>7</sup> Undang-Undang tidak membolehkan perceraian terjadi dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, melainkan harus adanya suatu alasan yang sah. Secara hukum. Peristiwa perceraian adalah suatu hal yang paling ditakuti oleh seorang anak. Karena seorang anak akan merasa kehilangan sosok orang tersayang. Selain itu, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak (*hadhanah*). Siapa diantara kedua orang tua itu yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik anaknya sendiri hingga dewasa, tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri. Dan tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma bahkan sampai menyimpang perilaku yang buruk.

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap kelangsungan hidup anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampak hukum yang paling utama adalah terkait dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*), yang mencakup aspek pengasuhan serta tanggung jawab pembiayaan kebutuhan hidup anak.

---

<sup>6</sup> Harun Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Qaf, 2017), hlm. 525.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004), hlm. 101-102.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dalam memberikan nafkah tetap berada pada ayah, meskipun ikatan perkawinan telah putus. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat. Adapun Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:233 sebagai berikut :

رِزْقُهُنَّ .. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak dengan tujuan agar anak mendapatkan haknya secara baik tanpa menimbulkan penderitaan bagi orang tua serta dorongan musyawarah demi kemaslahatan anak.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, jika orang tua dapat mendidik anaknya dengan tumbuh baik, maka anak tersebut akan tumbuh dengan cerdas serta berkembang sebagai penerus bangsa yang diharapkan. Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai kembali. Perceraian dilakukan sebagai tindakan akhir setelah berbagai usaha yang dilakukan untuk memperbaiki perkawinannya, yang dimana tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh melainkan dengan dilakukannya perceraian antara suami dan istri.<sup>8</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Dimana hukum acara perdata mengatur bagaimana proses mengajukan tuntutan hak, memeriksa

---

<sup>8</sup> Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.

serta memutuskan suatu perkara. Tuntutan hak dalam perdata tidak lain adalah tindakan yang tujuannya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk mencegah “*eigenrichting*” atau suatu tindakan menghakimi.<sup>9</sup>

Pembuktian dalam persidangan merupakan hal terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang diperoleh. Hukum pembuktian merupakan bagian hukum acara dimana sudah pasti Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.<sup>10</sup> Pembuktian suatu kebenaran dibuktikan dengan beberapa alat bukti baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka dapat mendukung tuntutan haknya. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum materil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian antara para pihak yang bersengketa. Putusan hakim diharapkan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Majelis hakim disini berperan dalam menetapkan siapa yang paling berhak dalam memelihara anak diantara pasangan suami dan istri tersebut, tergantung dari siapa yang paling cakap atau paling baik mengingat kepentingan anak tersebut.

---

<sup>9</sup> Azikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 2.

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 820.

Majelis hakim memutuskan bahwa sang ayah disini lebih berhak dalam memelihara anaknya walaupun usia si anak tersebut belum mumayyiz atau masih di bawah umur. Jika melihat Undang-undang Perlindungan Anak, antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam memelihara anak tersebut tergantung kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Oleh sebab itu, perlu dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini akan di angkat sebagai judul yaitu **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG NOMOR 1227/PDT.G/2020/PA.SMDG TENTANG PEMEGANG HAK ASUH ANAK ATAS DASAR KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/Pa.Smdg Tentang Pemegang Hak Asuh Anak Atas Dasar Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Maka dari itu penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Alasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah Hadhanah) Pasca Terjadinya Perceraian?
3. Apakah Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dan Bagaimana Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk Memahami Dasar Alasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg
2. Untuk Memahami Pelaksanaan Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah Hadhanah) Pasca Terjadinya Perceraian
3. Untuk Memahami Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat berkembang, memberikan kontribusi pemikiran mengenai pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah) dalam putusan di Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber dan referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan langkah-langkah penerapan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah).

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian untuk meminimalisir adanya duplikasi penulis dengan penelitian yang lain. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis ada beberapa karya ilmiah yang saling berkaitan dengan penelitian penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risma Handayani Mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Akibat Perceraian* (Studi Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.THN.)

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah jika melihat normatif Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu, dalam putusan ini majelis hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak Hakim mempertimbangkan perlindungan hak anak agar tetap dapat berhubungan dan bertemu dengan kedua orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Skripsi yang ditulis oleh Maesa Dhini Astira Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo*. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang *Sharing Custody System* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak dengan seadil-adilnya demi terpenuhi hak asuh anak bagi anak mereka.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dodi Sahrian, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/PA.Tng)*". Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukumnya. Berdasarkan penelitian, putusan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya diakibatkan sang ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telaah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik, hakim menilai bahwa termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu di selamatkan dan dilindungi dari moral.

Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan hahanah kepada ayahnya adalah karena faktor psikologis dan moral karena ibunya telah terbukti selingkuh.

4. Skripsi yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)*. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Ansory, Mahasiswa Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 yang berjudul *Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Nomor : 485/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*. Fokus kajian Penelitian ini adalah bahwa ibu, bukan ayah, yang berhak mengasuh anak karena dia berusia di bawah 12 tahun atau belum mencapai mumayyiz. Namun kenyataannya, sang ibu melepaskan tanggung jawabnya karena terlalu sibuk bekerja seharian sebagai wanita karir. Konsekuensinya, bayi itu diserahkan kepada neneknya yang Protestan atau orang tua ibunya. Sang nenek bisa meyakinkan cucu atau anaknya untuk pindah agama jika dia diurus.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini di titik beratkan pada pembahasan putusan pengadilan Agama, yaitu Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/Pa.Smdg Tentang Pemegang Hak Asuh Anak Atas Dasar Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hak-hak anak, yang dimana harus diintegrasikan ke dalam semua aspek kebijakan dan praktik hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa segala keputusan dan tindakan yang melibatkan anak wajib mengedepankan kesejahteraan anak secara menyeluruh mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan moral demi tumbuh kembang anak yang optimal. Asas ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya perlindungan dan pemeliharaan hak anak.

Hukum positif Indonesia mengatur secara tegas dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019), menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku meskipun perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak yang belum berusia 18 tahun akibat perceraian orang tua. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang paling berhak memelihara anak pasca perceraian, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan.<sup>12</sup>

Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tidak menjadi korban dari konflik antara kedua orang tuanya. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengasuhan, perlindungan, dan lingkungan

---

<sup>12</sup>Marlina, 2009. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 51–53.

tumbuh kembang yang layak, Sebagaimana tertuang dalam hadits Rasulaallah SAW dibawah ini:<sup>13</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي".

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seseorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang membeinya minum dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).

Landasan dan dasar untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori-teori hukum diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan hukum bagi anak menurut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan ini sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, mencakup seluruh aspek kehidupan anak, terutama bagi mereka yang berkonflik dengan hukum. Dalam penerapan asas Kepentingan terbaik bagi anak teori ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi setiap individu dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

#### 2. Teori Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak harus menjadi perhatian utama dalam semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah serta masyarakat. Hal ini meliputi berbagai aspek penting diantaranya, seperti fisik, emosional,

---

<sup>13</sup>Rahmat Hidayanto, *Hadits Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)*, [https://myrahmatullah.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none\\_23.html](https://myrahmatullah.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_23.html), diakses pada 25 Mei 2025.

sosial, dan pendidikan anak. Penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam keputusan pengadilan mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan anak.

### 3. Teori Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, jenis perkara dan keputusan pengadilan.<sup>14</sup> Berikut ini hubungan antara unsur-unsur tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Menurut bahasa putusan adalah “*al-qadha*” yang artinya keputusan bentuk dari jamak adalah “*aqhdiyah*” memiliki arti yakni untuk menyempurnakan suatu sengketa dan menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskan pertentangan.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Cik Hasan Bisri, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum: Bermain-Main dengan Penelitian Kualitatif*, dalam *Cik Hasan Bisri (Penyunting), Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 187-188.

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 86.

<sup>16</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 227-228.

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

*Maslahah al-mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang penting dan fleksibel dalam menjawab persoalan hukum kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam nash (teks suci) seperti Al-Qur'an dan Hadits.<sup>18</sup> Dalam praktik peradilan Islam, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketika tidak ditemukan dalil yang secara langsung mengatur suatu perkara, hakim dapat melakukan ijtihad berdasarkan pertimbangan *maslahah al-mursalah*, dengan tujuan mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

Dalam konteks hak asuh anak (*hadhanah*), *maslahah al-mursalah* dapat dipahami sebagai landasan untuk menetapkan putusan hukum yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya, meskipun dalam fikih klasik hak *hadhanah* biasanya lebih diutamakan kepada ibu, namun apabila kondisi ibu tidak memenuhi syarat (misalnya karena melakukan pelanggaran moral atau tidak mampu menjamin pendidikan anak), maka hakim dapat menggunakan prinsip *maslahah* untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah. Hal ini bukan semata-mata pertimbangan formal, tetapi lebih menekankan pada jaminan kelangsungan hidup, pendidikan, dan masa depan anak agar sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yakni menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan prinsip ini dengan syarat: (1) tidak ada dalil khusus, (2) *maslahat* yang dimaksud bersifat umum, (3) tidak bertentangan dengan syariat, dan (4) *maslahatnya* nyata dan rasional. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum tekstual, tetapi juga sebagai pemikir hukum yang mampu merespons dinamika sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Al-Ghazali, 1993. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Jilid II, hlm. 286.

<sup>19</sup>M. Atho Mudzhar, 2004. *Kontekstualisasi Ijtihad di Era Modern*, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 2, No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 23–25.

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid III hlm. 843–846.